

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Perlindungan konsumen di atur dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, secara umum seharusnya konsumen berhak mendapatkan Perlindungan Hukum. Namun masih banyak konsumen merasakan terhadap pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha swalayan saat melakukan transaksi pembayaran seperti di toko swalayan, atau penjual lainnya. Sering sekali konsumen merasakan kembalian uangnya dalam beberapa bentuk pengalihan seperti permen atau di donasikan. Adanya bentuk perlindungan hukum dikarenakan terjadi suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum yang hak dan kewajiban masing – masing pihak bertemu dengan pihak yang lain tujuan dalam perlindungan konsumen yaitu dapat terwujudnya dan terciptanya rasa aman oleh konsumen dari segala bentuk tindakan kecurangan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen sangat penting dalam kehidupan guna dapat hak dan kewajiban konsumen dapat terlindungi dan adanya kepastian hukum. Mengenai hak dan kewajiban konsumen pada Pasal (4) dan (5) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 UUPK. Dengan kejadian seperti itu yang sering sekali terjadi. Seharusnya pemerintah lebih tanggap untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konsumen dengan memberikan atau membuat pemberdayaan konsumen. Pemberdayaan konsumen adalah upaya yang ditujukan kepada konsumen agar mendidik menjadi mandiri serta dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Beberapa langkah pemberdayaan konsumen dapat ditempuh melalui 2 (dua) arah, yaitu internal dari konsumen itu sendiri dan eksternal karena pengaruh dari pihak luar. Upaya yang dapat dilakukan, yakni:
Meningkatkan kesadaran hukum kepada konsumen dan mengadakan penyuluhan hukum.
2. Pengalihan uang kembalian konsumen dalam perjanjian jual-beli pada

swalayan baik berupa pembulatan harga, mengganti dengan permen maupun dengan disumbangkan melalui pundi amal tanpa sepengetahuan konsumen adalah cacat kehendak dan juga dapat digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak ditanyakan keikhlasan ataupun persetujuannya atas pembulatan yang dilakukan pelaku usaha sehingga uang tersebut diberikan tidak secara sukarela melainkan dilakukan oleh sepihak oleh pelaku usaha, sehingga secara tidak langsung ada paksaan. Kesepakatan merupakan syarat subjektif, dan berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata apabila syarat kesepakatan tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, didalam pasal 62 ayat (1) UUPK dimana pelaku usaha yang melanggar pasal 15 UUPK dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis dapat dipidanakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 UUPK terkait kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya serta melayani konsumen dengan jujur dan tidak diskriminatif. Sedangkan pasal 8 ayat (1) butir (a) UUPK kaitannya dengan hak konsyemen atas uang kembalian dalam perjanjian jual-beli dimana pelaku usaha berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak-hak konsumen karena dalam menerima uang kembalian yang sah.

5.2. Saran

1. Perlindungan mengenai Konsumen dalam pengalihan uang kembalian merupakan hak dan kewajibannya dirugikan. Konsumen yang dirugikan hak dan kewajibannya sudah banyak. Namun konsumen sendiri terkesan malas atau tidak peduli dalam menindaklanjuti masalah tersebut. Oleh karena itu menurut penulis konsumen harus berani dalam memperjuangkan haknya ketika tidak setuju uang kembaliannya di donasikan maupun dikembalikan dengan bentuk lain

bukan “Rupiah” hal ini menjadi salah satu kaitan mengenai perlindungan konsumen. Dimana agar dampak dari pelaku usaha sendiri bisa berfikir dan berubah dalam halnya melanggar peraturan tersebut. Dimana hal tersebut untuk berkurangnya sikap buruk pelaku usaha dalam pengalihan pengembalian uang kembalian kepada konsumen.

2. Pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha retail atau pasar modern yang salah satu wujudnya adalah swalayan untuk tidak lagi melakukan penyalahgunaan keadaan terhadap konsumen dimana hal tersebut dapat mencederai prinsip-prinsip hukum perjanjian yang merugikan konsumen. Penerapan harga pada produk barang sebaiknya dengan nominal yang bulat agar konsumen tidak lagi tersesat dan tertipu oleh promosi yang ada. Sistem yang saling menguntungkan ialah yang tepat, konsumen dapat memenuhi kebutuhannya dan pengusaha dapat mengambil untung secara jujur. Namun alangkah sebaiknya, agar selalu mengikuti peraturan – peraturan yang sudah diterapkan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

